



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SMA NEGERI 2 SIDOARJO**

Jalan Lingkar Barat Gading Fajar 2 Sidoarjo Telp.0318961119 Fax.0318055230  
Website: sman2sidoarjo.sch.id Email: smanda\_sda@yahoo.com

---

**PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK**  
**TAHUN PELAJARAN 2024 / 2025**

**I. Dasar Hukum :**

- 1.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan pasal 52 poin G;
- 1.3. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah;
- 1.4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan lambang Negara.

**II. HAL MASUK SEKOLAH.**

- 2.1. Bel masuk dibunyikan pukul 06.30 dan peserta didik hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel masuk berbunyi;
- 2.2. Sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna, dan literasi selama 15 menit;
- 2.3. Jam belajar hari Senin s.d. Jumat dimulai pukul 6.30 s.d. 15.15 dan jika ada ekstra kurikuler maksimal sampai pukul 17.00.
- 2.4. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan;
- 2.5. Peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket, dengan menerima sanksi pembinaan.
- 2.6. Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi surat tertulis dari orang tua/wali peserta didik paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal tidak masuk. Bila sakit lebih dari 3 hari wajib memberi surat keterangan dari dokter.
- 2.7. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari guru di kelas.
- 2.8. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat ijin dari guru di kelas, BK, dan Staf atau wakil kepala sekolah.
- 2.9. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah/nasional.

**III. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK.**

- 3.1. Peserta didik wajib menghormati dan taat pada Kepala Sekolah, guru, staf TU dan karyawan sekolah.
- 3.2. Peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan, serta kelancaran jalannya pelajaran dikelas.
- 3.3. Peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah.
- 3.4. Peserta didik memakai seragam dan atribut yang telah ditentukan :

**A. Pakaian :**

1. Hari Senin: Seragam Putih-Putih, baju putih lengan panjang dengan atribut lengkap (termasuk emblem) dan pakai topi SMAN 2 Sidoarjo serta bersarung tangan untuk upacara bendera.
2. Hari Selasa dan Rabu: Seragam Putih Abu-abu, dengan atribut lengkap dan berdasi.
3. Hari Kamis: Seragam Batik dengan atribut lengkap.
4. Hari Jumat: Seragam Pramuka dengan atribut lengkap.

**B. Sepatu hitam polos (tanpa kombinasi apapun) dengan kaos kaki sesuai jadwal berikut:**

1. Hari Senin sd Rabu : Kaos Kaki warna putih.
2. Hari Kamis sd Jum'at : Kaos Kaki warna Hitam

**C. Rambut dan Make Up:**

**Bagi Siswa Putra**

1. Berambut pendek rapi, tidak gondrong, tidak dicat warna, tidak gundul dan tidak ada garis-garisnya serta tidak dimodel panjang bagian belakangnya atau depan (rambut tidak boleh menyentuh alis, telinga dan kera baju)
2. Tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang dan rantai disaku.



**Bagi Siswa Putri**

1. Rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna, dan/atau disambung.
  2. Tidak memakai perhiasan berlebihan, tato, dan/atau tidak bertindik telinga lebih dari 1 (satu).
  3. Alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan.
  4. Tidak diperbolehkan pakai cat kuku.
  5. Rambut disisir rapi atau diikat.
- 3.5. Penggunaan HP dilarang saat jam pelajaran atau kegiatan kecuali mendapat ijin dari guru kelasnya.
  - 3.6. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
  - 3.7. Peserta didik mengikuti 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler wajib (kepramukaan) dan 1 (satu) kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang ada di sekolah.
  - 3.8. Mengembangkan rasa ikut memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah.
  - 3.9. Menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
  - 3.10. Menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas.

**IV. LARANGAN PESERTA DIDIK.**

- 4.1. Peserta didik meninggalkan kelas/sekolah tanpa izin.
- 4.2. Peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat.
- 4.3. Membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa segala resiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi.
- 4.4. Peserta didik yang tidak memiliki SIM dan kelengkapan kendaraan, dilarang mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah.
- 4.5. Peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan : A. Rokok; B. Narkoba; C. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan; D. Senjata tajam; E. Video porno dan barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah.
- 4.6. Peserta didik melakukan intimidasi (fisik dan psikis), bullying, dan SARA.
- 4.7. Merusak sarana dan prasarana sekolah.
- 4.8. Mengambil barang atau sesuatu milik orang lain.
- 4.9. Memanjat pagar sekolah dengan alasan apapun

**V. HAK PESERTA DIDIK.**

- 5.1. Presensi kehadiran peserta didik minimal 90% dari hari efektif.
- 5.2. Peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapat izin sekolah;
- 5.3. Peserta didik mendapat perlakuan yang sama;
- 5.4. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah; dan
- 5.5. Peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai yang dianutnya.

**VI. LAIN-LAIN.**

- 6.1. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian;
- 6.2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 6.3. Apabila ada hal-hal yang belum tertulis dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan di kemudian hari sesuai dengan kebijakan sekolah.

Sidoarjo, 15 Maret 2024

Kepala SMAN 2 Sidoarjo



Dr. H. Ristiwi Penit, M.Pd  
Pembina Utama Muda

NIP. 19680403 199703 2 004



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMA NEGERI 2 SIDOARJO**

Jalan Lingkar Barat Gading Fajar 2 Sidoarjo Telp.0318961119 Fax.0318055230  
Website: sman2sidoarjo.sch.id Email: smanda\_sda@yahoo.com

**BENTUK - BENTUK PELANGGARAN**

**A. SIKAP PERILAKU**

No	Bentuk Pelanggaran	Ringan	Sedang	Berat
1	Tidak membawa buku sesuai jadwal.	√		
2	Membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah.	√		
3	Mencoret-coret atau mengotori dinding, pintu, meja, kursi, pagar sekolah.		√	
4	Membawa atau bermain kartu remi dan domino di sekolah, bukan kepentingan pembelajaran / sekolah.	√		
5	Memparkir sepeda/motor tidak pada tempatnya.	√		
6	Bermain bola di koridor dan di dalam kelas.		√	
7	Menyontek	√		
8	Melindungi teman yang bersalah.		√	
9	Menggunakan handphone waktu KBM, Tanpa izin guru mata pelajaran	√		
10	Berpacaran di Sekolah.		√	
11	Berperilaku jorok atau asusila baik didalam maupun diluar sekolah			√
12	Merayakan ulang tahun (berlebihan) di sekolah.		√	
13	Menyalahgunakan uang SKS dan SKS atau uang sekolah.			√
14	Membuat surat izin palsu.			√
15	Meloncat jendela dan pagar sekolah.			√
16	Merusak sarana dan prasarana sekolah.			√
17	Bertindak tidak sopan/ melecehkan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.			√
18	Mengancam / mengintimidasi teman sekelas / teman sekolah			√
19	Mengancam / mengintimidasi Kepala Sekolah, guru dan karyawan.			√
20	Membawa / merokok saat masih mengenakan seragam sekolah .			√
21	Menyalahgunakan media sosial yang merugikan pihak lain yang berhubungan dengan sekolah .			√
22	Berjudi dalam bentuk apapun di sekolah.			√
23	Membawa senjata tajam, senjata api dsb. di sekolah.			√
24	Terlibat langsung maupun tidak langsung perkelahian/tawuran di sekolah, di luar sekolah atau antar sekolah.			√
25	Mengikuti aliran/perkumpulan/geng terlarang/Komunitas LGBT dan radikalisme			√
26	Mencuri di sekolah atau di luar sekolah.			√
27	Membawa dan/atau membuat , mengedarkan VCD Porno, buku porno, majalah porno atau sesuatu yang berbau pornografi dan pornoaksi.			√
28	Memalsukan stempel sekolah, edaran sekolah atau tanda tangan Kepala Sekolah, guru dan karyawan sekolah.			√
29	Membawa, menggunakan atau mengedarkan miras dan narkoba.			√
30	Terlibat tindakan kriminal, mencemarkan nama baik sekolah.			√
31	Terbukti hamil atau menghamili			√
32	Terbukti menikah			√
33	Memalsukan stiker tanda kepemilikan SIM		√	
34	Membohongi warga sekolah	√		



**B. KERAJINAN**

No	Bentuk Pelanggaran	Ringan	Sedang	Berat
1	Datang terlambat. 1.1. 1 s.d 3 kali 1.2. 4 s.d 6 kali 1.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
2	Tidak mengikuti pelajaran tanpa izin.	√		
3	Meninggalkan kelas tanpa izin.		√	
4	Di kantin saat jam pelajaran.	√		
5	Tidak mengikuti dan melaksanakan piket 7K.	√		
6	Tidur di kelas saat pelajaran berlangsung.	√		
7	Tidak membawa buku yang berkaitan dengan pelajaran.	√		
8	Pulang sebelum waktunya tanpa izin dari sekolah.		√	
9	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan. 9.1. 1 s.d 3 kali 9.2. 4 s.d 6 kali 9.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
10	Tidak mengikuti upacara. 10.1. 1 s.d 3 kali 10.2. 4 s.d 6 kali 10.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
11	Tidak mengikuti kegiatan sekolah. 11.1. 1 s.d 3 kali 11.2. 4 s.d 6 kali 11.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
12	Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (wajib).	√		

**C. KERAPIAN**

No	Bentuk Pelanggaran	Ringan	Sedang	Berat
1	Tidak berseragam sesuai dengan ketentuan. 1.1. 1 s.d 3 kali 1.2. 4 s.d 6 kali 1.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
2	Tidak memasukkan baju kecuali batik. 2.1. 1 s.d 3 kali 2.2. 4 s.d 6 kali 2.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
3	Melipat lengan baju, baju tidak dikancingkan. 3.1. 1 s.d 3 kali 3.2. 4 s.d 6 kali 3.3. Lebih dari 6 kali	√	√	√
4	Seragam yang dicoret-coret.	√		
5	Celana atau rok bawah tidak dikelim.	√		
6	Celana atau rok sobek .	√		
7	Memakai kaos kaki tidak sesuai ketentuan ( senin, Selasa, Rabu putih, Kamis & Jumat hitam ).	√		
8	Tidak memakai ikat pinggang atau Memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan (hitam)	√		
9	Seragam atribut tidak lengkap.	√		
10	Tidak memakai sepatu hitam kecuali saat olah raga.	√		
11	Berambut terurai tidak rapi (peserta didik putri ).	√		
12	Berambut panjang (peserta didik putri)	√		
13	Rambut dicat	√		

**D. FASE/TAHAPAN PENANGANAN PELANGGARAN**

No	KATAGORI PELANGGARAN	PELANGGARA ke	TINDAK LANJUT
1	Pelanggaran ringan	1 s.d 3 kali	Pembinaan
		4 s.d 6 kali	Panggilan ortu/wali + buat pernyataan
		7 kali	Panggilan ortu/wali + buat pernyataan bermaterai
		8 kali	Skorsing + Penugasan
2	Pelanggaran sedang	1	Pembinaan
		2	Panggilan ortu/wali
		3	Panggilan ortu/wali + pernyaaan bermateri
		4	Skorsing + penugasan
		5	Dikembalikan ke oratu/wali
3	Pelanggaran berat:	1	Skorsing + Penugasan
		2	Dikembalikan ke ortu/wali



Sidoarjo, 15 Maret 2024  
Kepala SMAN 2 Sidoarjo

Dr. Hj Ristiwi Peni, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680403 199703 2 004